



RENCANA KERJA

DIREKTORAT BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN
TAHUN 2023



Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTORAT BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN

PENGARAH

Dr. Ir. Drasospolino, M.Sc.

PENYUSUN

Dra. Nadjmatun Baroroh, M.Hum

Sukarman, S.Hut., M.Si

Dwi Joko Waluyo, S.Hut, M.Si

Agung Tri Atmoko, S.Hut, MP

Hevin Fidina, A.Md

Alfian Nugroho, S.Hut

Desti Budi Pratiwi, S.Hut

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan disusun untuk memenuhi amanat Rencana Kerja (Renja) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan dokumen anggaran Unit Kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023. Rencana Kerja Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan ini merupakan perencanaan mikro yang bersifat tahunan yang memuat visi, misi dan tujuan pembangunan, Program, Kegiatan Pokok dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.

Jakarta, Januari 2023
Direktur,



Dr. Ir. Drasospolino, M.Sc
NIP. 19640907 199102 1 002



Rencana Kerja Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2023, disusun sebagai acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga serta pengendalian kegiatannya (RKA-K/L) pada Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2023. Melalui Rencana Kerja Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2023, diharapkan sasaran-sasaran Pengelolaan Hutan Lestari di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung serta pembinaan KPH yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal, efektif dan efisien.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Bab I Pendahuluan

1

A. Latar Belakang

1

B. Tujuan

1

C. Manfaat Rencana Kerja

1

D. Potensi dan Permasalahan

4

E. Tahapan Penyusunan Rencana Kerja

5

F. Visi dan Misi

11

G. Tugas dan Fungsi

BAB II. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023

38

A. Rencana Kegiatan

39

B. Rencana Anggaran

39

BAB III. Penutup

40

BAB I

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Rencana Kerja Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan tahun ke-4 dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan 2020-2024, yang disusun untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Satker Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai parameter keberhasilan pencapaian sasaran dan target untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (juta ha);
2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan;
3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung pengelolaan hutan lestari dan masyarakat mandiri.



Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran kegiatan tersebut, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan sesuai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

B.

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Direktorat BRPH Tahun 2023 yaitu :

1. Membantu pencapaian Visi dan Misi Ditjen PHL;
2. Membantu pelaksanaan kegiatan Direktorat BRPH sesuai tugas dan fungsinya;
3. Membantu Direktorat BRPH bekerja secara sistematis dan terstruktur (sebagai pedoman).

C.

Manfaat Rencana Kerja

Adapun manfaat dari Rencana Kerja Direktorat BRPH Tahun 2023 yaitu :

- Memunculkan rasa kebersamaan didalam pencapaian IKK Direktorat BRPH;
- Memunculkan rasa tanggung jawab terhadap tugas masing-masing;
- Citra baik organisasi semakin baik;
- Jenis-jenis program kerja memuat tata waktu, sifat program dan target.

D. POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Potensi Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung berdasarkan jaringan data spasial KLHK di seluruh wilayah Indonesia seluas 96,80 juta hektar, dengan pembagian terdiri dari Hutan Produksi seluas 67,50 juta hektar. Indonesia memiliki luas daratan seluas 191.357.868 ha dimana 62,97% merupakan kawasan hutan. Luas kawasan hutan dari darat dan perairan seluas 125.817.022,96 ha, sedangkan luas Kawasan hutan daratan memiliki luas 120.495.701,96 ha. Kawasan konservasi yang terdiri dari perairan dan daratan memiliki luas 21,97% dari luas hutan darat dan perairan. Proporsi terbesar pembentuk Kawasan hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi tetap, masing-masing 23,51% dan 23,225 dari luas kawasan hutan daratan.). Secara keseluruhan Kawasan hutan produksi masih memiliki areal yang tertutup oleh hutan (forested) yang cukup besar, sehingga masih dapat dikelola secara lestari.

•Pengelolaan kawasan hutan di Indonesia (termasuk hutan produksi) akan terbagi habis kedalam unit-unit KPH. KPH sebagai suatu unit pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Keberadaan KPH dapat dipandang sebagai prasyarat terselenggaranya pengelolaan hutan di tingkat tapak secara berkelanjutan dan berkeadilan. KPHP merupakan KPH yang luas wilayahnya seluruh atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.

b. Permasalahan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

1)KPH dalam perkembangannya mengalami banyak tantangan, dimana dalam skema pembangunan di daerah sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014,

pembangunan kehutanan dikategorikan sebagai program pilihan dan bukan sebagai program pilihan utama. Sebagian besar pembangunan KPH di beberapa provinsi belum diakomodir dalam perencanaan RPJMD sehingga alokasi pendanaan pembangunan KPH belum optimal (minim). Kelembagaan KPH di tingkat tapak telah sesuai dengan penetapan wilayah KPH oleh menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPH di bawah dinas yang membidangi urusan kehutanan. Pengelolaan kawasan hutan/KPH oleh UPTD KPH menunjukkan masih adanya kawasan hutan yang berstatus open access, sehingga hal ini akan mengancam kelestarian sumberdaya hutan.



2) Permasalahan pada arahan pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi diantaranya:

1. Dalam perkembangannya KPH memiliki RPHJP yang telah disahkan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi khususnya tentang perubahan tata hutan dan rencana kegiatan. KPH masih belum siap melakukan perubahan karena terkendala SDM dan anggaran.
2. Belum ada informasi perkembangan kawasan hutan terbaru karena adanya perubahan fungsi kawasan hutan.



Untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam pengelolaan hutan lestari pada hutan lindung dan hutan produksi, Ditjen PHL perlu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh bagi organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui alternatif strategi yang tepat untuk menyusun rencana pengembangan organisasi pada masa yang akan datang. Salah satu teknik analisis yang dipergunakan untuk memetakan kondisi lingkungan organisasi tersebut adalah analisis SWOT (Strength/Kekuatan, Weaknesses/Kelemahan, Opportunities/Peluang dan Threats/Ancaman).



E. Tahapan Penyusunan Rencana Kerja

Berikut ini tahapan Penyusunan Rencana Kerja Direktorat BRPH Tahun 2023 diantaranya :

- Analisis

Melakukan analisa dan mendiskusikan bersama terhadap hal-hal yang dianggap penting, sehingga perlu diutamakan dalam membuat program kerja yang nantinya akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.

- Ide Dasar

Menentukan ide dasar untuk program kerja yang akan disusun, dalam mendiskusikan maupun merumuskan ide untuk program kerja harus sesuai dengan apa yang ditemukan dalam diskusi dan berhubungan dengan persoalan yang ditemukan.



- Tujuan

Merupakan tujuan yang akan diwujudkan melalui program kerja yang disusun, tujuan ini harus sesuai dengan ide dasar yang ditentukan dan harus realistis sesuai dengan persoalan yang dihadapi dan harus diselesaikan



- Subyek Sasaran

Maksudnya menentukan subyek yang menjadi sasaran dari program kerja yang dirancang. Dalam memilih subyek yang perlu diperhatikan yaitu kemampuan yang dimilikinya supaya program kerja yang disusun dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

- Ukuran Keberhasilan

Merupakan indikator terhadap keberhasilan program kerja. Dalam membutunya harus dicantumkan cara memperoleh indikator tersebut, misalnya dengan cara kuisisioner, pengamatan, wawancara, dll.

- Tempat dan Waktu

Menentukan tempat dan waktu yang tepat dalam melaksanakan program kerja tersebut karena dengan menentukan tempat dan waktu yang tepat maka dapat memberikan kelancaran dalam menjalankan program kerja.

- Tim Pelaksana

Penting sekali menentukan tim pelaksanaan dalam menjalankan program kerja. Penentuan tim pelaksana harus memperhitungkan secara tepat tenaga anggota yang ada pada organisasi. Dengan menentukan tim pelaksana maka organisasi akan terhindar dari penumpukan peran atau tugas pada anggota tertentu dan setiap tim dapat fokus terhadap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

F. VISI DAN MISI

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 di atas, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK menetapkan Visi Ditjen PHL Tahun 2020-2024, yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Hutan produksi Yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"



VISI & MISI

Pernyataan Visi dan Misi Ditjen PHL di atas juga telah diselaraskan dengan Sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PHL pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran hasil maupun keluaran (outcome maupun output) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh KLHK selama periode 2020-2024.

Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHL di atas, kemudian dijabarkan kedalam Misi Ditjen PHL. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Ditjen PHL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MenLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,



serta memperhatikan Visi dan Misi Ditjen PHL Tahun 2020-2024 di atas, maka sasaran kegiatan yang akan dicapai oleh Direktorat BRPH Ditjen PHL, adalah Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Sasaran Strategis Dit BRPH

Sasaran strategis Direktorat BRPH adalah Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak dengan kegiatan Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan, Indikator Kinerja Kegiatan meliputi :

- Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (juta ha)
- KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan
- Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri



SASARAN PROGRAM

Untuk menjabarkan visi dan misi Ditjen PHL Tahun 2020-2024 yang memuat harapan yang akan dicapai, untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHL memiliki Program "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan" yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHL, yang didukung dengan "Program Dukungan Manajemen". Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari sebuah program dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK, Ditjen PHL menyusun Sasaran Program, antara lain:



1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi.
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP Kehutanan.
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu.
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan.
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi.
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHL.

Arah kebijakan dan strategi Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020- 2024 sesuai Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari adalah "Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen" dengan tujuan, antara lain:



Privacy
Policy



1. Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
2. Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui Multi Usaha Hutan;
3. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Sasaran program dan indikator kinerja program Direktorat BRPH Ditjen PHL tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas usaha kehutanan	Produksi hasil hutan kayu (juta m3) Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan (Unit)
	Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan	PNBP dari pemanfaatan hutan (Rupiah Triliun)
	Meningkatnya daya saing pengolahan hasil hutan	Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan (USD Milyar)
	Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak	Nilai SAKIP Ditjen PHL (poin)

Nomenklatur Kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lingkup Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Ditjen PHL tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Nomenklatur Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Direktorat BRPH Ditjen PHPL Tahun 2020-2024

Nomenklatur Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (juta ha) 2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan 3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat mandiri



Sebagai upaya menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan pada Direktorat BRPH telah ditetapkan kegiatan "Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan". Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah "Peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak".



G. Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal tersebut, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

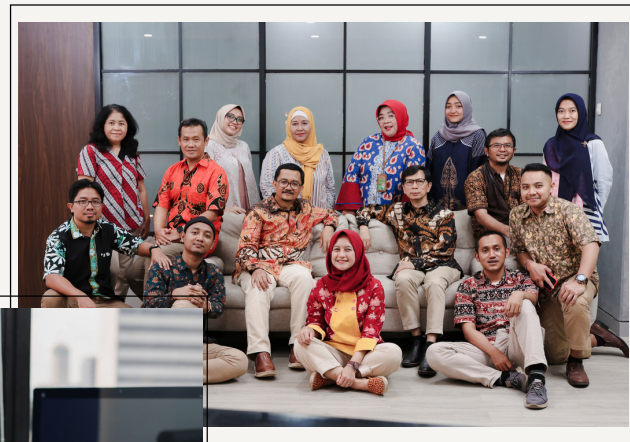
Berdasarkan Pasal 248 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.15/MenLHK-11/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan kesatuan pengelolaan hutan.

SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT BRPH TERDIRI DARI :

SUB DIREKTORAT PEMOLAAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG



SUB DIREKTORAT PEMBINAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN



SUB BAGIAN TATA USAHA



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

ADAPUN TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING SUB DIREKTORAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:



01 SUB DIREKTORAT PEMOLAAN KAWASAN HP&HL

Sub Direktorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pemolaan dan penataan kawasan di hutan produksi dan di hutan lindung. Sub Direktorat Pemolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung terdiri atas jabatan fungsional.



02 SUB DIREKTORAT PEMBINAAN KPH

Sub Direktorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan kesatuan pengelolaan hutan. Sub Direktorat Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas jabatan fungsional.



03 SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian internal direktorat.

BAB II

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023

A. RENCANA KEGIATAN

Kegiatan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2023

KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	Satuan	Target 2023
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan	NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan	NSPK	3
	Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan	Lembaga	50
	Layanan arahan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung	Ha	6,5 juta
	Bantuan Luar Negeri HLN FIP I	Kegiatan	1
	Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan	Lembaga	15

Kegiatan pencapaian IKK Direktorat BRPH yang pelaksanaannya di UPT Daerah

RINCIAN OUTPUT	Satuan	Target 2023
Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	Lembaga	16
Fasilitasi dan Pembinaan KPH menuju Masyarakat sejahtera dan hutan lestari	Lembaga	16
Bantuan Luar Negeri HLN FIP I	Kegiatan	1

Untuk mencapai IKK Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2023, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan

Penyusunan NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan di bidang :

- Pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung
- Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan



RANGKAIAN KEGIATAN



1) Persiapan Kegiatan

- Pengumpulan data dalam rangka identifikasi rencana penyusunan NSPK, yang diambil dari instansi terkait yang bisa melibatkan eselon 1 dan eselon 2 lainnya, unit manajemen yang berusaha di bidang kehutanan, KPHP, KPHL dan Dinas Kehutanan Provinsi terkait, serta Stakeholder Kehutanan. Pengumpulan data juga bisa dilakukan melalui survey obyek permasalahan ke provinsi yang terlibat. Pembahasan data, melalui rapat dan konsultasi publik, hasil dari pembahasan yang akan disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ada.
- Rapat persiapan untuk penentuan substansi dan tim perumus NSPK,



2) Kegiatan Penyusunan NSPK

- Rapat penyusunan NSPK.
- Rapat pembahasan tim perumus NSPK dengan para pihak terkait. Apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan.
- Rapat Pembahasan dengan Biro Hukum dan Bagian Hukum Direktorat Jenderal PHL beserta Direktorat dan UPT lingkup PHL serta Lingkup KLHK, Dinas Provinsi yang membidangi urusan Kehutanan, serta para pihak terkait.

RANGKAIAN KEGIATAN



3) Finalisasi NSPK

- Konsultasi Publik Rancangan NSPK
- Pengesahan NSPK
- Sosialisasi dan desiminasi NSPK ke para pihak terkait.



b. Lokasi

Instansi Pusat dalam hal penyusunan draft NSPK hingga pengesahannya, dan Daerah sebagai obyek permasalahan untuk mengumpulkan data atau bahan penyusunan NSPK kepada para pihak terkait.

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah tersusunnya draft NSPK sebagai bahan laporan perkembangan pencapaian IKK Direktorat BRPH per Triwulan yang disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Rangkaian Kegiatan

1) Persiapan Kegiatan:

- KPH melakukan registrasi/ pendaftaran di website SIRPHJP dengan laman <http://rphjpkph.menlhk.go.id> dengan mengisi biodata Operator KPH dan serta meng-upload surat perintah tugas dari kepala KPH;
- Admin SIRPHJP memberikan username dan password kepada operator KPH yang telah melakukan registrasi/pendaftaran melalui email yang telah didaftarkan;
- Operator KPH melakukan login dengan memasukkan username dan password yang telah diberikan Admin SIRPHJP;

- Operator KPH menginput Data Master;
- Operator KPH membuat draft RPHJP dengan mengklik menu PENGAJUAN RPHJP kemudian mengisi Menu Halaman Depan, Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab VIII, Dokumentasi dan Peta;
- Operator KPH dapat merubah draft RPHJP dengan memilih menu RPHJP-Data RPHJP kemudian klik Aksi Edit;
- Operator KPH dapat menghapus draft RPHJP dengan memilih menu RPHJP-Data RPHJP kemudian klik hapus;
- Operator KPH mengirim draft RPHJP dengan memilih menu RPHJPDData RPHJP kemudian klik Aksi-Kirim Penilai;
- Draft RPHJP yang sudah dikirim selanjutnya akan dinilai dan diverifikasi oleh tim penilai, penelaah peta dan penelaah RPHJP;
- KPH wajib melakukan input dokumen melalui SIRPHJP untuk menyesuaikan perubahan format dan substansi terhadap RPHJP KPHL, RPHJP KPHP, RPHJPD KPHL, dan/atau RPHJPD KPHP yang telah ditetapkan dan/atau baru pada tahap penilaian.



Rangkaian Kegiatan

b. Lokasi

Instansi Pusat dan Daerah sesuai lokasi KPHP atau KPHL yang belum memiliki RPHJP atau yang akan melakukan revisi RPHJP

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap Triwulan melalui SIRPHJP atau laporan perkembangan pencapaian IKK Direktorat BRPH Per Triwulan yang disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.



a. Rangkaian Kegiatan

2) Pelaksanaan Kegiatan

- Verifikasi Teknis atas Peta Usulan terkait perubahan peta arahan pemanfaatan hutan untuk PBPH.
- Rapat dengan melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Asosiasi (APHI), Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) dan Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan
- Produksi Lestari dalam rangka mengumpulkan masukan dan arahan terkait perubahan peta arahan pemanfaatan. Apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi lapangan.
- Kegiatan penggunaan kawasan hutan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah yang tidak komersial, tidak dikenakan komponen penggantian biaya investasi.

1) Persiapan Kegiatan

- Rapat identifikasi permasalahan
- Pengumpulan data, yang diambil dari instansi terkait yang bisa melibatkan eselon 1 dan eselon 2 lainnya, unit manajemen (pemegang PBPH), KPH dan Dinas Kehutanan Provinsi terkait, pengumpulan data juga bisa dilakukan melalui perjalanan dinas ke provinsi yang terlibat. Pembahasan data, melalui rapat dan konsultasi publik, hasil dari pembahasan yang akan disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ada.

RANGKAIAN KEGIATAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PEMERINTAH YANG TIDAK KOMERSIAL, TIDAK DIKENAKAN KOMPONEN PENGgantian BIAYA INVESTASI

Persiapan Kegiatan

- Permintaan tenaga untuk ditetapkan sebagai Tim Kajian Perhitungan Penggantian Biaya Investasi (TKP2BI)
- Rapat persiapan pelaksanaan kajian
- Pengumpulan data, yang diambil dari instansi terkait yang bisa melibatkan eselon 1 dan eselon 2 lainnya, pemegang PPKH dan unit manajemen (PBPH) terkait.

Pelaksanaan Kegiatan

- Kajian lapangan (field study) dan/atau desk study.
- Rapat Tim dengan melibatkan instansi terkait, pemohon (pemegang PPKH) dan pemegang PBPH dalam rangka mengumpulkan masukan dan arahan terkait hasil kajian.
- Menyampaikan laporan hasil kajian TKP2BI kepada Dirjen

Finalisasi Kegiatan

Penetapan nilai penggantian biaya investasi atas terbitnya PPKH dalam areal kerja PBPH/hak pengelolaan.

Lokus kegiatan :
Instansi Pusat dan daerah sesuai lokasi areal PPKH



3. Layanan Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Lanjutan Rangkaian Kegiatan

3) Finalisasi Kegiatan

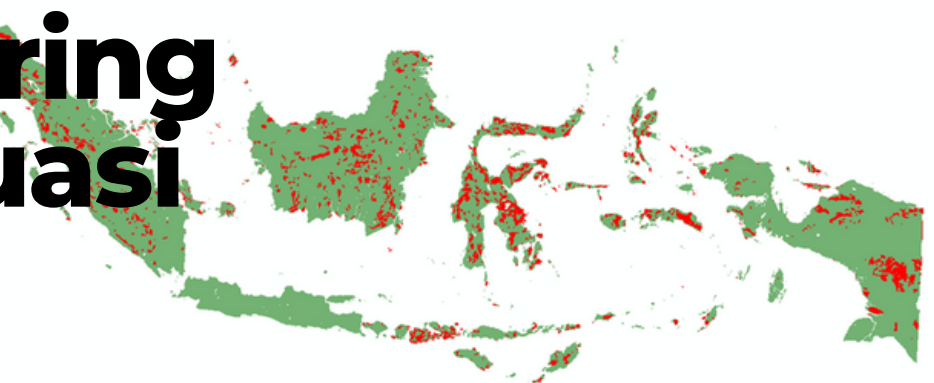
Pembuatan Peta indikatif arahan pemanfaatan Hutan produksi dan hutan lindung serta penerbitan pertimbangan teknis jika diperlukan.

b. Lokasi

Instansi Pusat dan Daerah sesuai lokasi areal yang dimohon PBPH berdasarkan Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan produksi dan hutan lindung.

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap laporan perkembangan Direktorat BRPH Per Triwulan yang disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.





4. HIBAH LUAR NEGERI

a. HLN Forest Investment Program I (FIP-I) :
Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk
Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan

Proyek I FIP ini memiliki 2 (dua) Outcome utama yaitu penurunan emisi sebesar 3.7 juta ton CO₂e selama periode 2018 – 2026. Selain itu FIP I juga mendapatkan mandat untuk mendukung pencapaian target pengeluaran emisi nasional dalam NDC (Nationally Determined Contribution)

dan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 20% pada akhir masa proyek. Untuk mencapai dua Outcome utama tersebut FIP 1 telah menetapkan tiga Output utama, yaitu : (1) Terlaksananya "Community-focused and Gender responsive REDD+ pilots " di 17 desa dalam lima KPH di Kab. Kapuas Hulu dan Sintang termasuk Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, (2) terlaksananya Strategi REDD+ di Provinsi Kalimantan Barat secara efektif dan (3) terharmonisasikannya Kebijakan Fiskal REDD+ Daerah dg Kebijakan Nasional. Proyek I FIP ini akan dilaksanakan sampai dengan pertengahan tahun 2023 dalam bentuk hibah terencana (on budget on treasury). Dana hibah untuk mendukung kegiatan capaian output adalah US\$ 17,5 juta berasal dari ADB. Lokasi sasaran proyek di Provinsi Kalimantan Barat, di dua Kabupaten Kab. Sintang dan Kab. Kapuas Hulu. Lokus kegiatan terdapat di empat KPH yaitu KPHP Unit XXI Kapuas Hulu Selatan, KPHL Unit XIX Kapuas Hulu Utara (Kab. Kapuas Hulu), KPHP Unit X Sintang (Kab. Sintang), KPHK/Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum.

1) Dasar Pelaksanaan Proyek :

- Dokumen Perjanjian Hibah - Perjanjian Hibah (Grant Agreement) FIP-Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation Project antara Pemerintah Indonesia dengan ADB tanggal 26 Oktober 2016 (0501-INO(EF)) Nomor Register Proyek: 25AWBGKA Nilai Hibah : US \$ 17,000,000,- (Sumber dana : ADB) - Jangka waktu : 1 Januari 2017 sd Juni 2023
- Dokumen PAM (Project Administration Manual)
- Dokumen Annual Work Plan (AWP) yang merupakan dokumen Rencana Kegiatan dan Penganggaran Proyek FIP I.

2) Rangkaian kegiatan FIP 1 :

- Operasional dan Pemeliharaan Perangkat Elektronik
- Supervisi/Koordinasi Kegiatan FIP 1
- Rapat Pembahasan Kegiatan FIP 1

3) LOKASI KEGIATAN FIP 1 (PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

Kegiatan FIP 1 yang dilaksanakan di instansi pusat (Dit. BRPH) merupakan kegiatan suporting yang merupakan kewenangan eselon II, sedangkan kegiatan FIP 1 yang dilaksanakan di UPT Daerah (BPHL Wilayah VIII Pontianak lebih difokuskan di tingkat tapak.



1. KPHP Unit X Sintang Utara
2. KPHP Unit XXI Kapuas Hulu Selatan.

4) MONITORING DAN EVALUASI

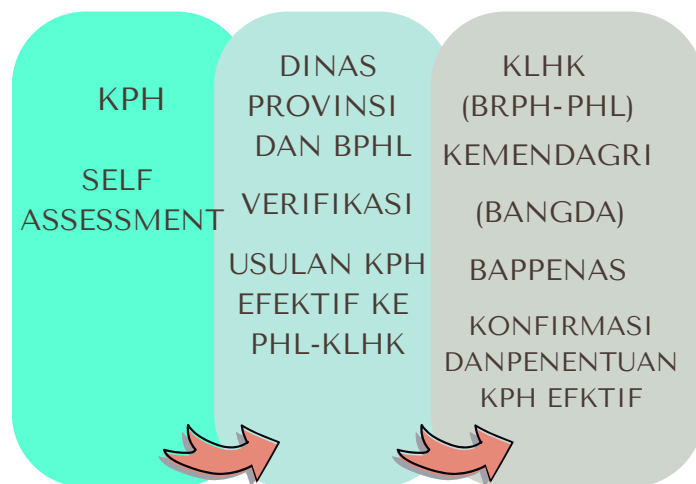


Pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap bulan melalui SI-HIBAH atau laporan realisasi kegiatan FIP 1 per bulan Direktorat BRPH yang disampaikan kepada Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat selaku Executing Agency (EA) FIP 1.

Rangkaian Kegiatan

- Pembinaan teknis/supervisi kegiatan perencanaan dan pengendalian pengelolaan hutan oleh KPH
 - Pembinaan teknis/supervisi pembentukan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari
 - Penilaian Organisasi KPH yang Efektif
- Kegiatan lainnya yang mendukung terwujudnya KPH Efektif menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

MEKANISME PENILAIAN KPH EFEKTIF



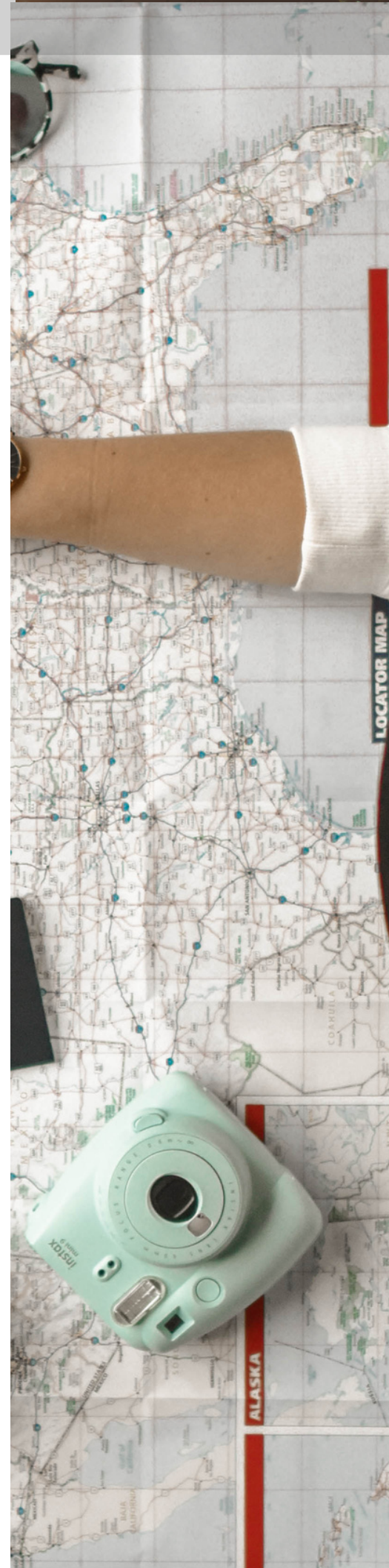
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Pasal 249 bahwa salah satu penyelenggaraan fungsi Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan adalah untuk melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan dan penataan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan upaya peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan dengan mempertimbangkan partisipatif gender.

B. LOKASI

1. BPHL WILAYAH I ACEH
2. BPHL WILAYAH II MEDAN
3. BPHL WILAYAH III PEKANBARU
4. BPHL WILAYAH IV JAMBI
5. BPHL WILAYAH V PALEMBANG
6. BPHL WILAYAH VI LAMPUNG
7. BPHL WILAYAH VII SURABAYA
8. BPHL WILAYAH VIII PONTIANAK
9. BPHL WILAYAH IX BANJARBARU
10. BPHL WILAYAH X PALANGKARAYA
11. BPHL WILAYAH XI SAMARINDA
12. BPHL WILAYAH XII PALU
13. BPHL WILAYAH XIII MAKASSAR
14. BPHL WILAYAH XIV AMBON
15. BPHL WILAYAH XV JAYAPURA
16. BPHL WILAYAH XVI MANOKWARI

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap Triwulan melalui laporan perkembangan pencapaian IKK Direktorat BRPH Per Triwulan yang disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.



6. PERENCANAAN PENGELOLAAN HUTAN YANG DIAWASI DAN DIKENDALIKAN

Rangkaian kegiatan perencanaan pengelolaan hutan yang diawasi dan dikendalikan yang akan dilakukan dalam komponen ini adalah :

1) Identifikasi dan verifikasi/updating peta arahan pemanfaatan
Dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Peta Arahan Pemanfaatan Hutan (PAPH) adalah peta indikatif Pemanfaatan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjadi dasar pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta menjadi acuan bagi Gubernur dalam pemberian pertimbangan teknis atau rekomendasi PBPH. Peta arahan pemanfaatan hutan disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- Identifikasi fungsi kawasan hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi)
- Tumpang Susun Peta Kawasan Hutan dengan Peta sebaran PBPH, Peta RKTN, PIPPIB, PIAPS, PPTPKH, PPKH, Peta Fungsi Ekosistem Gambut, Peta Penutupan Lahan, dan Peta Aksesibilitas (jalan & sungai)
- Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Indikatif APH melibatkan Eselon I terkait Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Rancangan Peta Arahan Pemanfaatan Hutan untuk PBPH pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani perizinan atau hak pengelolaan
- Kawasan HP yang tidak dibebani izin PBPH dan berada dalam blok pemanfaatan sesuai tata hutan dalam RPHJP KPH yang sudah disahkan, maka tata hutan tersebut merupakan bagian dari PAPH
- Kawasan HPK yang tidak dibebani izin dan yang sudah mendapat Rekomendasi Gubernur diarahkan lagi pemanfaatannya dalam PAPH
- Konsultasi Publik



b) Pembuatan peta areal kerja PBPH

- Peta areal kerja PBPH yang dibuat berupa Peta persetujuan PBPH dengan komitmen dan peta areal kerja PBPH. Pembuatan peta tersebut dibuat atas dasar permohonan dari PBPH setelah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Peta areal kerja PBPH tersebut akan disampaikan kepada Direktur BRPH dari Direktur BUPH.
- Supervisi persetujuan permohonan PBPH



c) Sinkronisasi peta areal kerja PBPH



dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta terkait penyusunan peta PBPH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memperhatikan Kebijakan Satu Peta (KSP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, sehingga dalam pembuatan peta dimaksud harus memperhatikan peta dasar (RBI skala 1:50.000) yang telah ditetapkan oleh BIG. Sebagai tindak lanjut atas peraturan Presiden tersebut, Direktorat BRPH akan melaksanakan kegiatan sinkronisasi pada peta PBPH yang tumpang tindih dengan skala 1:50.000

d) Permohonan pembuatan koridor pada areal PBPH



- Dengan meningkatnya penggunaan kawasan hutan berupa jalan angkutan untuk keperluan pengangkutan hasil hutan, hasil produksi pertambangan, perkebunan, pertanian atau lainnya, maka perlu persetujuan pembuatan atau penggunaan koridor.
- Persetujuan pembuatan koridor hanya dapat diberikan pada Kawasan Hutan Produksi dan/atau Areal Penggunaan Lain. Sedangkan Persetujuan penggunaan koridor dapat diberikan pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi dan/atau Areal Penggunaan Lain.
- Persetujuan pembuatan dan/atau penggunaan koridor 10 diberikan kepada PBPH, Hak Pengelolaan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non-kehutanan.

d) Permohonan pembuatan koridor pada areal PBPH

- Permohonan persetujuan pembuatan koridor diajukan oleh pemegang izin kepada Kepala Dinas Provinsi dengan salah satu tembusannya kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi.
- Permohonan persetujuan penggunaan koridor pada areal yang telah dibangun atau dipergunakan oleh pemegang izin dilakukan melalui skema penggunaan bersama dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Sedangkan permohonan persetujuan penggunaan koridor pada areal yang tidak ada pemegang izin diajukan oleh pemegang izin kepada Kepala Dinas Provinsi dengan salah satu tembusannya kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi.
- Persetujuan pembuatan dan/atau penggunaan koridor diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.



e) Pembuatan peta pemanfaatan hutan produksi dan Hutan Lindung pada KPH

Peta pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung pada KPH berisi penataan blok pada KPH di kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung terdiri dari blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok khusus, dan di kawasan Hutan Lindung terdiri dari blok inti, blok pemanfaatan dan blok khusus. Selain itu, juga berisi PBPH dan izin perhutanan sosial serta PPKH yang telah memiliki SK definitif.

6. PERENCANAAN PENGELOLAAN HUTAN YANG DIAWASI DAN DIKENDALIKAN

2) Pengawasan dan pengendalian implementasi RPHJP/RPHJPD KPH

Hutan merupakan penyangga kehidupan yang peranannya sangat penting sebagai pengatur tata air, penghasil hasil hutan kayu dan non kayu, dan sebagai penghasil devisa negara. Untuk itu pengelolaan hutan harus dilakukan secara tepat dan menyeluruh dengan memperhatikan aspek ekologi, produksi, ekonomi, dan sosial. Namun dalam perkembangannya hutan dan kawasan hutan semakin menurun baik kualitas maupun kuantitas, seiring dengan kebutuhan masyarakat akan lahan semakin meningkat dan kebakaran hutan yang hampir sering terjadi setiap tahun. Oleh karena itu diperlukan pengawasan oleh pengelola kawasan serta peran serta masyarakat dalam menjaga hutan dan kawasan hutan dari perambahan maupun kebakaran hutan. Salah satu konsep pengelolaan hutan yaitu dengan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang bertugas mengelola hutan dan

kawasan hutan pada tingkat tapak. KPH ini bisa menyentuh langsung kelapangan dan dapat bersama-sama masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk bahu membahu menjaga kelestarian hutan dan memanfaatkannya sehingga hutan dapat terjaga kelestariannya dan bermanfaat untuk menyokong kehidupan masyarakat disekitarnya. Tujuan KPH adalah tertatanya kawasan hutan produksi dalam unit-unit kelestarian usaha yang rasional dan menguntungkan serta dapat menjamin tersedianya hasil hutan dan manfaat lainnya bagi pembangunan nasional, pembangunan daerah dan masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan hutan, setiap KPH mempunyai tugas dan fungsi antara lain tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan berdasarkan PermenLHK Nomor P.8/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di 12 Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka pendek (RPHJPD) merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan oleh KPH. RPHJP juga adalah persyaratan utama untuk masuknya kegiatan kerjasama, kemitraan, serta investasi dalam KPH yang akan membantu dalam menyejahterakan masyarakat sekitar hutan menuju pengelolaan hutan lestari. Berdasarkan database KPHP, sampai dengan akhir 2016, KPHP yang telah difasilitasi oleh BPKH dalam penyusunan RPHJP adalah sebanyak 214 unit KPHP, namun sampai Juni 2021 KPHP yang telah memiliki RPHJP yang disahkan baru 220 unit dari total 347 Unit KPHP yang ada di seluruh Indonesia atau baru 63,40% Unit KPHP yang memiliki RPHJP.



Kendala-kendala penyusunan RPHJP yang ditemui saat ini :



Keterbatasan anggaran daerah untuk penyusunan RPHJP



Kurangnya tenaga teknis perencana yang memiliki kemampuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan dan Peta Tata Hutan KPH



Masih terdapat pemahaman yang berbeda-beda tentang pedoman penyusunan dan penilaian RPHJP



Sistem Informasi RPHJP



Karena kendala-kendala diatas menyebabkan progres penyusunan dan perbaikan RPHJP sangat lambat, untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan Bimbingan Teknis Rencana Pengelolaan Hutan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam rangka efisisensi dan efektifitas, kegiatan Bimtek direncanakan akan dilaksanakan pada tingkat provinsi dengan mengumpulkan Dinas Provinsi dan KPHP untuk diberikan pembekalan mengenai apa saja yang kriteria yang dilakukan penilaian RPHJP sekaligus menghadirkan narasumber yang berperan penting dalam penyusunan RPHJP yaitu Direktorat BRPH, BPDAS-HL, BPKH dan BPHL setempat. Dalam rangka 13 meningkatkan efektifitas dan effiensi kegiatan ini bisa dilakukan melalui media online seperti aplikasi google meets, zoom atau aplikasi lainnya.

1) Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari

Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan data perkembangan kegiatan dan untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2) Kegiatan lainnya yang mendukung terwujudnya KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

A. Lokus

Jumlah luas arahan pemanfaatan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani izin pada masing-masing BPHL adalah sebagai berikut:

No.	Provinsi	Luas Arahan Pemanfaatan		
		Hutan Lindung	Hutan Produksi	Jumlah
1	Aceh	1.050	252.971	254.021
2	Sumatera Utara	43.105	207.887	250.992
3	Riau	465	114.749	115.214
	Kepulauan Riau	-	164.547	164.547
	Sumatera Barat	-	107.919	107.919
4	Jambi	1.700	159.270	160.970
5	Sumatera Selatan	1.110	33.297	34.407
	Kep. Bangka Belitung	155	34.968	35.123
6	Bengkulu	8.885	11.176	20.061
	Lampung	300	47.760	48.060
	Jawa Barat	17.557	16.343	30.900
	Banten	7.740	52.239	59.979
7	Bali	-	475	475
	Jawa Tengah	6.675	13.624	20.299
	Jawa Timur	15.100	30.103	45.203
	Nusa Tenggara Barat	14.035	157.078	171.113
	Nusa Tenggara Timur	1.485	118.679	120.164
8	Kalimantan Barat	4.435	374.555	378.990
9	Kalimantan Selatan	32.400	148.293	180.693
10	Kalimantan Tengah	1.350	678.456	679.806

No.	Provinsi	Luas Arah Pemanfaatan		
		Hutan Lindung	Hutan Produksi	Jumlah
11	Kalimantan Timur dan Utara	775	404.204	404.979
12	Sulawesi Utara	5.265	97.619	102.884
	Gorontalo	95	129.937	130.032
	Sulawesi Tengah	2.750	548.741	551.491
13	Sulawesi Barat	-	208.940	208.940
	Sulawesi Selatan	31.790	223.896	255.686
	Sulawesi Tenggara	17.335	348.754	366.089
14	Maluku Utara	5.895	188.442	194.337
	Maluku	120	444.732	444.852
15	Papua	35.010	916.478	951.488
16	Papua Barat	2.877	81.045	83.922

Sedangkan jumlah target lokus dalam perencanaan pengelolaan hutan pada masing-masing BPHL adalah sebagai berikut :

NO	KPH	STATUS	PROVINSI	WILAYAH KERJA
1	UNIT I	HP	Riau	BPHL WILAYAH III PEKANBARU
2	UNIT X	HP	Riau	
3	UNIT XI	HP	Riau	
4	UNIT XV	HP	Riau	
5	UNIT XXIII	HP	Riau	
6	UNIT XXVI	HP	Riau	
7	UNIT III	HP	Kepulauan Riau	
8	UNIT VI	HP	Kepulauan Riau	
9	UNIT XII	HP	Sumatera Barat	

NO	KPH	STATUS	PROVINSI	WILAYAH KERJA
1	UNIT XI	HP	Jambi	BPHL WILAYAH IV JAMBI
2	UNIT XII	HP	Jambi	
3	UNIT XV	HP	Jambi	

NO	KPH	STATUS	PROVINSI	WILAYAH KERJA
1	UNIT VIII	HP	Sumatera Selatan	BPHL WILAYAH V PALEMBANG
2	UNIT IX	HP	Kep. Bangka Belitung	
3	UNIT XI	HP	Kep. Bangka Belitung	

NO	KPH	STATUS	PROVINSI	WILAYAH KERJA
1	UNIT XVII	HP	Nusa Tenggara Barat	BPHL WILAYAH VII SURABAYA
2	UNIT VII	HL	Nusa Tenggara Timur	
3	UNIT XIX	HP	Nusa Tenggara Timur	
4	UNIT XX	HP	Nusa Tenggara Timur	
5	Unit XXI	HP	Nusa Tenggara Timur	

NO	KPH	STATUS	PROVINSI	WILAYAH KERJA
1	UNIT XVI	HL	Kalimantan Barat	BPHL WILAYAH VIII PONTIANAK
2	UNIT XXIII	HP	Kalimantan Barat	
3	UNIT XXXI	HP	Kalimantan Barat	
4	UNIT XXXIV	HP	Kalimantan Barat	

NO	KPH	STATUS	PROVINSI	WILAYAH KERJA
1	UNIT XII	HP	Sulawesi Tengah	BPHL WILAYAH XII PALU

NO	KPH	STATUS	PROVINSI	WILAYAH KERJA
1	UNIT XI	HL	Sulawesi Selatan	BPHL WILAYAH XIII MAKASSAR
2	UNIT IX	HL	Sulawesi Selatan	
3	UNIT XII	HP	Sulawesi Selatan	
4	UNIT XXII	HL	Sulawesi Selatan	
5	UNIT XII	HL	Sulawesi Barat	
6	UNIT I	HP	Sulawesi Tenggara	
7	UNIT V	HP	Sulawesi Tenggara	
8	UNIT IX	HL	Sulawesi Tenggara	
9	UNIT XVIII	HL	Sulawesi Tenggara	

NO	KPH	STATUS	PROVINSI	WILAYAH KERJA
1	UNIT VI	HP	Maluku	BPHL WILAYAH XIV AMBON
2	UNIT VIII	HP	Maluku	
3	UNIT XII	HP	Maluku	
4	UNIT XIII	HL	Maluku	
5	UNIT XXI	HP	Maluku	
6	UNIT V	HP	Maluku Utara	
7	UNIT XIV	HP	Maluku Utara	

NO	KPH	STATUS	PROVINSI	WILAYAH KERJA
1	UNIT LIII	HP	Papua	BPHL WILAYAH XV JAYAPURA

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap Triwulan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai melalui laporan perkembangan pencapaian IKK Direktorat BRPH per Triwulan yang disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.



7. Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari

a. Rangkaian kegiatan dalam komponen fasilitas dan pembinaan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari adalah antara lain :

- Peningkatan Kapasitas SDM KPH dalam Manajemen Pengelolaan Hutan, melalui kegiatan bimbingan teknis yang menitikberatkan pada pengolahan HHBK dan jasa lingkungan yang dihadiri oleh perwakilan KPH, BPHL dan pemateri yang membidangi tentang agroforestry.
- Peningkatan Kapasitas KTH Berbasis Pemberdayaan, melalui kegiatan pelatihan pengelolaan usaha dalam bentuk penyerapan tenaga lokal, penyediaan akses usaha pemanfaatan HHBK dengan pendampingan yang dilakukan untuk membimbing KTH dan dihadiri oleh perwakilan BPHL.
- Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Produktif KTH, melalui kegiatan pelatihan pengembangan agroforestry melalui kegiatan silvopastura, agrosilvopastura, agrosilvofishery, agrosilvikultur yang dihadiri oleh KPH dan BPHL dengan pemateri yang membidangi tentang ekonomi produktif di bidang agroforestry.
- Pembangunan Demplot Agroforestry, melalui kegiatan penyiapan lahan dan pembersihan lahan secara manual dan kimia, pembangunan persemaian sementara untuk distribusi bibit, pemasangan ajir untuk menentukan jarak antar tanaman sesuai kondisi tapak dan kebutuhan, pembuatan lubang tanaman dan pemberian pupuk pertama penanaman.
- Pemeliharaan Demplot Agroforestry T+1 dan T+2, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tanaman demplot agroforestry dengan kunjungan lapang untuk melakukan kegiatan penyiangan, pendangiran, dan penyulaman pada tanaman.
- Bimbingan Teknis Penilaian KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari (Self Assesment), melalui rapat penyiapan kegiatan penilaian KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari.
- Penyiapan Penilaian KPH menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari, melalui kegiatan rapat penyiapan penilaian KPH yang dihadiri oleh Dinas, BPHL, dan BRPH sebagai penilai (peninjau) KPH. Kemudian dilakukan penilaian/(penetapan penilaian) oleh BRPH berdasarkan parameter dan indikator penilaian KPH menuju masyarakat sejahtera.



7. Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari

b. Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari

- Pembahasan perkembangan operasionalisasi KPH sesuai tugas dan fungsi KPH sesuai ketentuan pada PP 23 Tahun 2021 dan PermenLHK no. P.08/MenLHK/2021. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data dan pembahasan data dengan pihak atau instansi terkait dan dapat melibatkan eselon II antara lain Biro Hukum, Setditjen PHL, Direktorat BUPH Ditjen PHL, dan Eselon I Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan beserta Direktorat yang membidangi Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan KPH di wilayah kerja BPHL bersangkutan. Pembahasan dilakukan melalui rapat-rapat dan penelaahan dokumen. Data yang diperoleh dari hasil pembahasan, disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Kegiatan dilaksanakan oleh BPHL.
- Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran kelompok tani hutan dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan bekerjasama dengan KPH. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan dengan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan.
- Evaluasi operasionalisasi pada KPH dalam Pemanfaatan Hutan
- Evaluasi operasionalisasi pada KPH dilakukan melalui pengolahan data baik secara pengamatan langsung maupun berdasar data sekunder yang hasilnya ditransformasikan dalam kinerja.



7. Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari

b. Fasilitas dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari (lanjutan)

Penerima fasilitas kegiatan Tahun 2023 dilakukan dengan pertimbangan antara lain :

- Kelembagaan KPH telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur;
- UPTD KPH yang telah memiliki SDM dan atau pejabat struktural/staf;
- Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP) KPH telah disahkan atau dalam proses pengesahan.
- Peningkatan Kapasitas SDM KPH untuk mendukung KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM KPH untuk mendukung KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari ditujukan untuk SDM KPH sebagai pembekalan untuk melatih masyarakat agar peningkatan kesejahteraan dan kelestarian hutan dapat terwujud. Dengan meningkatnya kualitas SDM tersebut, maka diharapkan akan lebih mendorong KPH untuk mampu menjalankan tugas dan fungsi KPH sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan yang berlaku. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM KPH dapat berupa Pelatihan, Bimbingan Teknis, Lokalatih maupun Workshop. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara kolaborasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan para pihak yang terkait dalam mendukung masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

c) Lokus

Dalam hal menentukan KPH untuk ditargetkan menjadi KPH efektif menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari adalah akan ditentukan dengan mekanisme usulan dari Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dan BPHL sehingga diharapkan setiap BPHL memiliki keterwakilan dalam mencapai target KPH Efektif tahun 2023.

d) Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap Triwulan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai melalui laporan perkembangan pencapaian IKK Direktorat BRPH per Triwulan yang disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

RENCANA ANGGARAN

ntuk melaksanakan kegiatan dan mencapai indikator tersebut di atas, maka pada tahun 2023, rencana pembiayaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dapat berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Luar Negeri (HLN).rget KPH Efektif tahun 2023.

Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan berupa penyusunan, bimbingan teknis norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan dalam bentuk unit-unit usaha pemanfaatan hutan sepanjang Tahun Anggaran 2023.

Total rencana anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan teknis lingkup Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp.19.871.111.000,- dengan rincian Rp.5.121.171.000,- anggaran dilaksanakan oleh Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan dan Rp.14.749.940.000,- anggaran dilaksanakan oleh 16 BPHL selaku UPT di daerah, serta anggaran dukungan manajemen pada masing-masing instansi. Serta anggaran dukungan manajemen sebagai anggaran operasional.

Adapun uraian anggaran pada masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel uraian anggaran dan kegiatan tahun 2023 pada Direktorat BRPH

KEGIATAN	ANGGARAN
1.NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan	Rp. 904.674.000,-
2. Layanan Pengesahan Dokumen RPH	Rp 1.324.509.000,-
3. Layanan Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Rp 688.739.000,-
4. HLN FIP 1	Rp 123.500.000
5. Pembinaan Teknis/ Supervisi Perencanaan Pengelolaan Hutan	Rp 2.079.749.000,-
6. Dukungan Manajemen Direktorat BRPH	Rp 896.800.000,-

Tabel uraian anggaran dan kegiatan tahun 2023 pada 16 BPHL

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan	Rp 4.193.306.000,-
2. Fasilitasi dan Pembinaan KPH menuju masyarakat sejahtera dan hutan lestari	Rp 9.833.134.000,-
3. HLN FIP I	Rp 423.500.000,-

Rencana pelaksanaan anggaran pada Direktorat BRPH akan dikelola oleh 2 (dua) PejabatPembuat Komitmen dan dan pada UPT Daerah (BPHL) akan diatur oleh Kepala Balai.



BAB. III

PENUTUP

1. Rencana Kerja Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 ini disusun sebagai implementasi indikator kegiatan kinerja (IKK) dan arahan serta acuan pelaksanaan tugas lingkup Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan dan UPT BPHL seluruh Indonesia selaku pelaksana pencapaian IKK Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2023.
2. Untuk mewujudkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan ini secara optimal, maka setiap bagian agar segera menyusun langkah-langkah persiapan pelaksanaannya dengan menyusun Rencana Kerja serta petunjuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023. Berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan berlakusejak tanggal 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023.
3. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 akan sangat tergantung pada kesungguhan jajaran Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan serta BPHL seluruh Indonesia selaku pelaksana capaian IKK Direktorat BRPH serta peran aktif masyarakat dalam mengimplementasikan rencana-rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020 - 2024.
4. Hasil pelaksanaan kegiatan yang disusun selama satu tahun anggaran 2023 diharapkan mampu mendukung pembangunan bidang pengelolaan hutan lestari yang optimal dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.